



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 657 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**TIM SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 163 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dilakukan sosialisasi;
- b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sosialisasi dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan bahan sosialisasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
 - c. melaksanakan sosialisasi; dan
 - d. melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar:
- a. Pengarah : Rp 600.000,00 selama kegiatan;
 - b. Ketua : Rp 500.000,00 selama kegiatan;
 - c. Sekretaris : Rp 450.000,00 selama kegiatan; dan
 - d. Anggota : Rp 400.000,00 selama kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/657/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 13 - 9 - 2016****SUSUNAN KBANGGOTAAN TIM SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	a. INDARTATO b. Drs. SUKO WIYONO, MM c. MARWAN, S.Sos, MM	Bupati Pacitan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	KUKUH SUTYARTO, SH	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	DENI CAHYANTORO, SH. MSi	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Dra. UNTARI b. NOVIA WARDHANI, SH. c. PUJIARINI, S.Sos d. MUHAMAD HERDIANSAH e. IKA ANGGRAHENI. K, SH. f. AGUS KURNIAWAN, SH. g. RONI SUBASTIAN, SH h. ARZAKI ARIF NURCAHYO, ST	Kasubbag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**